BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 76 /KPTS/IV.01/2021

TENTANG

PANITIA PENILAI BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan neraca, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah perlu dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar sesuai standar akuntansi daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penilai Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penilai Barang Milik Daerah terdiri dari unsur panitia pemerintah daerah dan unsur dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

OPD | KABAG HUKUM

KEDUA Panitia Penilai Barang dari unsur pemerintah daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggungjawab bertugas mengatur pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
b. ketua bertugas memimpin pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
c. wakil ketua bertugas melaksanakan tugas ketua apabila yang bersangkutan sedang berhalangan; dan
d. sekretaris bertugas menyiapkan, mengadministrasikan, mendokumentasikan, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
e. anggota bertugas:
   1. meneliti usulan pengguna barang terhadap BMD yang akan di catat dalam neraca, atau pemanfaatan dan pemindahtanganan;
   2. menyusun hasil laporan penelitian untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan; dan
   3. melakukan koordinasi dengan penilai Direktorat Jendral Kekayaan Negara selaku Pejabat Penilai Pemerintah.

KETIGA : Panitia Penilai dari unsur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku pejabat penilai mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penilaian Barang Milik Daerah sesuai untuk mendapatkan nilai wajar; dan
b. menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Bupati Lampung Barat melalui Pengelola Barang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya panitia dari unsur KPKNL diberikan uang harian yang besarannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021 yang dibayarkan menggunakan anggaran perjalanan dinas luar daerah pada program kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah dengan menunjukan Surat Tugas dari pejabat KPKNL yang berwenang.

KELIMA : Panitia Penilai barang sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2021

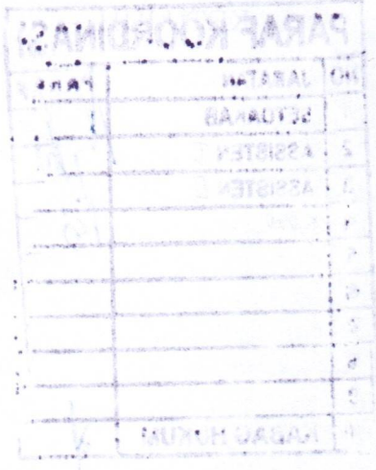
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpkad	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat,
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat,
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 76 /KPTS/ IV.01 /2021
TANGGAL : 6 Januari 2021

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketua
3.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota
6.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota
7.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang PAD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Pengendalian Barang Milik Daerah	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah	Anggota
14.	2 (dua) orang Staf Bidang Barang Milik Daerah	Anggota
15.	5 (lima) Orang Penilai Pemerintah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

